

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841 Website: http://www.unair.ac.id; e-mail: rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM DOKTOR KELAS REGULER KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.

- Menimbang: a. bahwa telah dilakukan kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan program doktor;
 - b. bahwa sehubungan dengan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan satuan biaya berdasarkan perencanaan yang dilakukan fakultas bersama universitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kelayakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memnetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Doktor Kelas Reguler Kerjasama Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tanbahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN **BIAYA** PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI **PROGRAM** DOKTOR KELAS REGULER **KERJASAMA** ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
- 3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- 4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
- 6. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
- Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
- 8. Matrikulasi adalah program yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan sebagai syarat untuk mengikuti perkuliahan secara reguler.
- 9. Biaya Matrikulasi adalah biaya untuk mengikuti program matrikulasi.

BAB II SATUAN RIAYA

Pasal 2

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) dan Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan dan biaya matrikulasi untuk Program Doktor Kelas Reguler Kerjasama Antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Tahun Akademik 2017/2018 yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada Angkatan Tahun 2017/2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Mahasiswa yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Mahasiswa wajib membayar biaya matrikulasi satu kali pada saat sebelum dimulai kegiatan program matrikulasi dan kegiatan program akademik lainnya atau waktu yang ditentukan kemudian.

Pasal 7

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik SOP, SP3 dan Matrikulasi tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth : Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Januari 2018

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR

: 2 TAHUN 2018, TANGGAL 4 JANUARI 2018

TENTANG

: SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM DOKTOR KELAS REGULER KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA DENGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN

AKADEMIK 2017/2018

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR KELAS REGULER KERJASAMA (DALAM RUPIAH)

No	Program Studi	SOP	SP3	MATRIKULASI
1	Ilmu Soosial dan Ilmu Politik Semester Genap Tahun 2017/2018	12.500.000	15.000.000	4.000.000

Surabaya, 4 Januari 2018

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO

NIP. 196602281990021001